

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi bus berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus terhadap PO. New Shantika Kudus) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Perusahaan Otobus (PO) New Shantika, sebagai pelaku usaha sudah memberikan bentuk perlindungan konsumen yang menggunakan jasa transportasi bus PO. New Shantika yaitu dengan memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen terkait kondisi jasa yang akan/atau sedang konsumen gunakan, memberi fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika. Hal tersebut sudah sangat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Tanggung jawab Perusahaan Otobus (PO) New Shantika senantiasa mengusahakan dalam menerapkan sikap tanggung jawab kepada konsumen pengguna jasanya, seperti merawat armada bus, pengecekan Kesehatan terhadap *crew* bus, tidak hanya itu pihak Perusahaan Otobus (PO) New Shantika juga mengupayakan tanggung jawab untuk melindungi hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang ditempuh pelaku usaha adalah melakukan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian pada saat pelaksanaan operasional bus PO. New Shantika, dan melakukan ganti rugi jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak pengangkutan. Pihak Perusahaan Otobus (PO) New Shantika juga beriktikad baik untuk menyelesaikan apabila ada permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut adalah Upaya tanggung jawab yang

ditempuh oleh pihak Perusahaan agar tetap menjaga hak-hak konsumen.

3. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu sesuai dengan akad ijarah, jasa transportasi bus PO. New Shantika ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad ijarah. Dengan adanya akad ini mendatangkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu *mu'jir dan musta'jir*, sehingga mengharuskan untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing tanpa menimbulkan kerugian sebagai Upaya untuk melindungi hak konsumen (*musta'jir*) dan pelaku usaha (*mu'jir*).

## B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Perusahaan Otobus (PO) New Shantika

Diharapkan pihak Perusahaan selalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan sebaik mungkin untuk konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika. Dengan bertindak sebaik mungkin, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas yang diberikan oleh pihak Perusahaan seperti selalu merawat dan mengawasi armada pada saat akan dioperasikan, kemudian menjaga kebersihan dalam kabin bus, datang menjemput penumpang secara tepat waktu. Dan pada akhirnya kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa bus PO. New Shantika akan meningkat dan menjadi pilihan utama Masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

2. Bagi *crew* Bus PO. New Shantika

Diharapkan para pihak pengangkut selalu menjaga Kesehatan dan istirahat yang cukup sebelum melakukan kegiatan pengangkutan, tetap menjaga etika yang baik kepada konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika, dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, mengecek armada pada saat akan diperasikan agar menunjang keselamatan konsumen pengguna jasa transportasi bus PO. New Shantika.

3. Bagi konsumen pengguna jasa bus PO. New Shantika  
Konsumen harus selalu bertindak aktif dan kooperatif akan hak-haknya yang mereka miliki dan harus tau bagaimana untuk memperjuangkannya, hal ini agar keamanan, kenyamanan konsumen dapat terus dimaksimalkan.

